



P U T U S A N
NOMOR : 122/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARYADI BIN NURDIN.**
Tempat lahir : Pangkalan Batang.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 01 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Utama Desa Pangkalan
Batang
Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMP (Tamat).

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/142/VIII/2013/Narkoba tanggal 28 Agustus 2013;
- Terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :
 1. Penyidik tertanggal 31 Agustus 2013 Nomor : Sprin-Han/143/VIII/ 2013/ NARKOBA, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ;
 2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 18 September 2013 Nomor : B-4225/N.4.14.3/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap I) tertanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 650/Pen.Pid/2013/PN.Bks, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 November 2013;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahap II) ter tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 736/Pen.Pid/2013/PN.Bks, sejak
sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 122/Pid.Sus/2014/PTR



5. Penuntut Umum tertanggal 24 Desember 2013 No : Print- 3989/N.4.14.3/ Euh.2/12/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 23/Pen. Pid/2014/PN.Bks tanggal 09 Januari 2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 06 Februari 2014 No : 64/ Pen.Pid/2014/PN.Bks, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 25 Februari 2014 Nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN.Bks, sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d 06 Mei 2014
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal, 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Mei 2014 Nomor : 122/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2012 No.Reg.Perk : PDM-314/ BKS/01/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa MARYADI BIN NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Baru Desa Wonosari Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba polres bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;



- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, saksi PANDA PASARIBU dan saksi EKO BAGUS BUDIYONO melihat terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama NIA (belum tertangkap);
- Kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dilantai tempat terdakwa duduk, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dari EEN (belum tertangkap). Yang mana narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh NIA (belum tertangkap) kepada terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum tertangkap) setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum tertangkap);
- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No.Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No.Lab : 5932/NNF/2013 pada hari jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 122/Pid.Sus/2014/PTR



KEDUA :

Bahwa terdakwa MARYADI BIN NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Baru Desa Wonosari Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba polres bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi PANDA PASARIBU dan saksi EKO BAGUS BUDIYONO melihat terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama NIA (belum tertangkap);
- Kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dilantai tempat terdakwa duduk, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dari EEN (belum tertangkap). Yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh NIA (belum tertangkap) kepada terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum tertangkap) setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum tertangkap);
- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No.Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No.Lab : 5932/NNF/2013 pada hari jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa MARYADI BIN NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Baru Desa Wonosari Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba polres bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi PANDA PASARIBU dan saksi EKO BAGUS BUDIYONO melihat terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama NIA (belum tertangkap);
- Kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dilantai tempat terdakwa duduk, bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dari EEN (belum tertangkap). Yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh NIA (belum tertangkap) kepada terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 122/Pid.Sus/2014/PTR



tertangkap) setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk terdakwa bersama-sama dengan NIA (belum tertangkap);
- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No.Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No.Lab : 5932/

NNF/2013 pada hari jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksaan ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa MARYADI BIN NURDIN adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-324/BKS/12/2013, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARYADI BIN NURDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARYADI BIN NURDIN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 2,2 (dua koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk cross warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menghukum terdakwa MARYADI BIN NURDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 64/PID.SUS/2014/PN.BKS tanggal 10 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MARYADI BIN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI BIN NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 2,2 (dua koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk cross warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;



6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor. 13/Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 64/PID.SUS/2014/PN.BKS tanggal 10 April 2014, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2015;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 22 April 2014 Nomor : W4.U3/108/HN.01.10/IV/ 2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 64/PID.SUS/2014/ PN.BKS tanggal 10 April 2014 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan akan kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 April 2014 Nomor : 64/PID.SUS/2014/PN.BKS yang dimintakan banding tersebut;
- Metetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang tetap dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. IMAM SU'UDI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, SH.,MH** dan **DJUMADI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 122/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rosviati, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

EDDY RISDIANTO, SH.,MH

H. IMAM SU'UDI, SH.,MH

DJUMADI, SH.,MH

Panitera Pengganti;

Hj. Rosviati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)